



**PUTUSAN**  
**Nomor. 309/B/PK/PJK/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding.
2. BUDI CHRISTIADI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. ANDRI SETIAWAN, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-976/PJ/2011 tanggal 1 Agustus 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. PACIFICAGUNG TRIJAYA**, berkedudukan di Jl. Wijaya II, Komplek Wijaya Grand Centre Blok H, No. 40, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 30547/PP/M.VII/16/2011, Tanggal 14 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-420/WPJ.04/2009 tanggal 25 Maret 2008 tentang Penolakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Juni tahun 2007 Nomor: 00003/207/07/019/08 tanggal 25 Maret 2009, dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	Cfm		
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peredaran usaha	12.513.653.27	20.175.743.	7.662.090.
2	PPN harus dibayar sendiri	1.251.365.327	2.017.574.3	
3	Pajak masukan yg dpt diperhitungkan	2.249.007.225	2.249.007.2 25	
4	Perhitungan PPN kurang bayar	997.641.897 )	( 231.432.890	(766.209.0 07 )
5	Kompensasi kemasa berikutnya	997.641.897	997.641.897	
6	PPN Kurang bayar		766.209.008	766.209.0
7	Denda		766.209.008	766.209.0
8	PPN kurang bayar		1.532.418.0	1.532.418.

Kesimpulan Penelaah

Koreksi sebesar Rp7.662.090.077,00

Bahwa Pemohon Banding tidak kooperatif, dan tidak menyerahkan *current stock* sehingga tidak dapat melakukan *stock opname* sehingga Pemeriksa menetapkan pajak berdasarkan pendekatan hutang dan Quantity barang;

Bahwa Pemohon Banding tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan sehingga dianggap telah menyetujui;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan perbedaan yang sangat besar antara saldo hutang Pemohon Banding Cfm pembukuan Pemohon Banding (data piutang) PT. Metrodata Elektronik Tbk yang diakses melalui internet;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding mempunyai saldo hutang yang sangat besar kepada PT. Metrodata Elektronik Tbk.

Bahwa Keterangan Pemohon Banding kepada Penelaah mengenai memiliki jumlah gudang berbeda dengan penjelasan Pemeriksa;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti yang mendukung pada saat mengajukan Restitusi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti yang mendukung alasan keberatan seperti surat konfirmasi dari PT. Metrodata Elektronik Tbk tentang jumlah saldo hutang Pemohon Banding dan lain-lain;

Alasan Pemohon Banding

Bahwa Kartu Stock telah diserahkan kepada Pemeriksa, akan tetapi berupa foto copy hal ini disebabkan yang asli masih diperlukan oleh perusahaan, akan tetapi ini tidak diakui oleh Pemeriksa;

Bahwa Pemohon Banding tidak hadir bukan berarti menyetujui hasil pemeriksaan, melainkan suatu bukti bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Penelaah yang sejak awal pembahasan telah menekankan pendapat yang sama dengan Pemeriksa, dengan perkataan lain bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil pemeriksaan tersebut;

Bahwa Pemohon Banding tidak berwenang untuk menjelaskan data perusahaan PT. Metrodata Elektronik Tbk, karena Perusahaan dimaksud bukan dalam koridor pengawasan Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding telah membuktikan melalui daftar hutang yang dimiliki oleh perusahaan tetapi baik Pemeriksa dan Penelaah tetap berpegang pada data yang diakses dari internet;

Bahwa Pemohon Banding bukan memberikan penjelasan yang berbeda mengenai gudang yang dimilikinya tetapi Pemeriksa tidak meminta penjelasan dan telah memvonis perusahaan berdasarkan data yang diakses dari Internet;

Bahwa bukti yang diserahkan telah sesuai dengan ketentuan yang ada;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding bahwa besarnya Pajak Pertambahan Nilai adalah telah sesuai dengan SPT Pajak Pertambahan Nilai yang telah disampaikan.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 30547/PP/M.VII/16/2011, Tanggal 14 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-773/PJ.07/2009 tanggal 16 September 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00029/207/06/019/08 tanggal 20 Agustus 2008, atas nama : PT. Pacificagung Trijaya, NPWP : 01.354.167.7-019.000, Jenis Usaha : Perdagangan Komputer, beralamat di Jl. Wijaya II, Komplek Wijaya Grand Centre Blok H, No. 40, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 309/B/PK/PJK/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 13.273.874.546,00
Pajak Keluaran harus dipungut sendiri	Rp 1.327.387.455,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 2.527.377.599,00</u>
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp 1.199.990.144,00)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke MP berikutnya	<u>Rp 1.199.990.144,00</u>
PPN Kurang Bayar	NIHIL

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 30547/PP/M.VII/16/2011, tanggal 14 April 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-976/PJ/2011, tanggal 1 Agustus 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 11 Agustus 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 9 September 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 30547/PP/M.VII/16/2011 tanggal 14 April 2011 ini telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*), karena bertentangan dengan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: S090501 tanggal 29 Mei 2009, diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Juni 2009 (diantar) dan didaftar dalam berkas sengketa Nomor: 16-042411-2007.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 30547/PP/M.VII/16/2011 tanggal 14 April 2011 Halaman 27 pada bagian Mengadili diketahui:  
".... Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 berdasarkan musyawarah Majelis VII Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen-00064/PP/PM/I/2010 tanggal 19 Januari 2010 ..."
3. Bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3)

"(1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.

(3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."

Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) :

"(1) Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut :

*Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003."*

(3) Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi memerlukan waktu yang cukup lama."

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: S090501 tanggal 29 Mei 2009, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Juni 2009 (diantar). Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 11 Juni 2009 atau diputus paling lambat pada tanggal 10 Juni 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya tanggal 10 September 2010.

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 309/B/PK/PJK/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan sengketa banding tersebut pada tanggal 08 Maret 2011 atau telah diputus melewati dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
6. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutuskan sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
7. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30547/PP/M.VII/16/2011 tanggal 14 April 2011 telah diputus melebihi jangka waktu yang ditetapkan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yaitu dari 12 (dua belas) bulan sejak surat banding diterima Pengadilan Pajak dan dalam hal-hal khusus, jangka waktu tersebut diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan, sehingga oleh karenanya, telah nyata-nyata terbukti bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 30547/PP/M.VII/16/2011 tanggal 14 April 2011 cacat hukum (*Juridisch Gebrek*).
- B. *Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 30547/PP/M.VII/16/2011 tanggal 14 April 2011 Telah Dikirimkan Kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Bertentangan Dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.*
  1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
  2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim

Halaman 6 dari 25 halaman. Putusan Nomor 309/B/PK/PJK/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 30547/PP/M.VII/16/2011 tanggal 14 April 2011.

3. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 30547/PP/M.VII/16/2011 diucapkan pada tanggal 14 April 2011, diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2011052306990011 tanggal 23 Mei 2011 melalui surat Nomor : P.1287/SP.23/2011 tanggal 12 Mei 2011.
4. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan :

## Pasal 1

*"11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.*

*12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung."*

## Pasal 88 ayat (1)

*"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."*

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30547/PP/M.VII/16/2011 yang diucapkan pada tanggal 14 April 2011, namun baru diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011052306990011 tanggal 23 Mei 2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris seharusnya paling lambat pada tanggal 13 Mei 2011.
6. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30547/PP/M.VII/16/2011 tanggal 14 April 2011 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah sama dengan tanggal diterimanya salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 309/B/PK/PJK/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding) secara langsung yaitu pada tanggal 23 Mei 2011 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2011052306990011 atau lewat 10 (sepuluh) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

7. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak *putusan Pengadilan Pajak diucapkan* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
8. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30547/PP/M.VII/16/2011 tanggal 14 April 2011 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak *putusan Pengadilan Pajak diucapkan* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.28500/PP/M.VI/15/2011 tanggal 17 Januari 2011 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- C. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp7.662.090.077,00.
  1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
  2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30547/PP/M.VII/16/2011 tanggal 14 April 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor 309/B/PK/PJK/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 30547/PP/M.VII/16/2011 tanggal 14 April 2011.

4. Bahwa berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 25 alinea ke-11 yang menyatakan bahwa :

*"bahwa data dan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Majelis berdasarkan penelitian pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, berpendapat bahwa terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2007 sebesar Rp7.662.090.077,00 tidak dapat dipertahankan"*

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau peraturan perpajakan yang berlaku dalam penentuan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp7.662.090.077,00.

5. Bahwa pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

*"Alat bukti dapat berupa:*

- a. surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi;*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan Hakim*

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

7. Bahwa pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Bahwa pokok sengketa dalam banding yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp7.662.090.077,00.

8. Bahwa perhitungan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Januari s.d. Juni 2007 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: 86/WPJ.04/KP.0505/ 2008, Pemeriksa Pajak melakukan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPN dengan pendekatan tidak langsung berdasarkan data yang ada pada saat pemeriksaan, yaitu dengan melakukan pendekatan hutang dan pendekatan quantity barang dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Koreksi Pendekatan Hutang (Jan s.d. Juni 2007)	2.712.263.898,00
2.	Koreksi Pendekatan Quantity Barang (Jan s.d. Juni 2007 )	4.949.826.179,00
Jumlah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN		7.662.090.077,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar perhitungan koreksi pendekatan Hutang adalah sebagai berikut :

Uraian	Ledger Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding)	Laporan Keuangan PT. Metro Data Elektronik Tbk.	selisih
Saldo Hutang Pemohon Banding Kepada PT Metrodata Elektronik Tbk Per 30 September 2006	32.855.726.642,00	3.154.136.982,00	29.701.589.660,00
Saldo Hutang Pemohon Banding kepada PT. Metrodata Elektronik Tbk. Per 31 Maret 2007	34.365.234.373,00	1.906.318.222,00	32.458.916.151,00

Bahwa saldo hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) per 31 Maret 2007 sebesar Rp.32.458.916.151,00, dikurangi dengan saldo hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) per 30 September 2006 sebesar Rp29.701.589.660,00 adalah sebesar Rp.2.757.326.491,00 yang merupakan selisih saldo hutang Masa Pajak Januari s.d.Juli 2007. Selisih saldo hutang tersebut menjadi koreksi pembelian yang tidak dilaporkan, ditambah prosentase laba bruto sesuai SPT Tahunan sebesar 14,76% atau sebesar 406.981.390,00 menjadi sebesar Rp. 3.164.307.881,00 yang merupakan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Januari s.d. Juli 2007. Jumlah koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Januari s.d. Juni 2007 menjadi sebesar Rp. 2.712.263.898,00.

Dasar perhitungan koreksi pendekatan Quantity adalah sebagai berikut:

Bahwa nilai kartu persediaan berdasarkan data Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan dikalikan dengan harga dasar per unit dibandingkan dengan pembelian dan Pajak Masukan Masa Pajak Januari s.d. Juli 2007 terdapat selisih sebesar Rp5.032.064.490,00. Selisih tersebut menjadi koreksi pembelian yang tidak dilaporkan, ditambah prosentase laba bruto sesuai SPT Tahunan sebesar 14,76% atau sebesar Rp. 742.732.719,00 menjadi sebesar Rp. 5.774.797.209,00 yang merupakan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Januari s.d. Juli 2007. Jumlah koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Januari s.d. Juni 2007 menjadi sebesar Rp. 4.949.826.179,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 22 Alinea ke-10 dan 11

*“bahwa setelah melakukan penelitian terhadap bukti yang disampaikan Pemohon Banding tersebut, Majelis berpendapat bahwa, yang menjadi pokok sengketa adalah hutang yang sangat besar kepada PT Metrodata Elektronik Tbk., dimana Pajak Masukan dan Pembeliannya diakui oleh Terbanding”*

*“bahwa atas tidak diakuinya hutang yang dicatatkan Pemohon Banding kepada PT. Metrodata Electronics Tbk, Terbanding juga telah melakukan konfirmasi ke PT. Metrodata Electronics Tbk namun sampai sidang dinyatakan cukup belum ada jawabannya”*

Bahwa berkaitan dengan pendapat Majelis Hakim tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* maupun *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya oleh karena nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan konfirmasi atas kebenaran pengakuan utang piutang antara PT. Metrodata E Bisnis (anak perusahaan PT. Metrodata Electronics Tbk) dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran data-data yang ada, melalui pengiriman Surat Nomor: S-10088/PJ.07/2010 tanggal 6 Desember 2010 kepada PT. Metrodata E Bisnis hal Permintaan Konfirmasi atas Data Laporan Keuangan dan PT. Metrodata E Bisnis menjawab surat permintaan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Surat Nomor: Ref.No.141/ME/TAX/X11/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang memberikan data terkait transaksi PT Metrodata E Bisnis dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu saldo piutang per 30 September 2006 PT. Metrodata E Bisnis kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp1.906.318.222,00 sedangkan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk hutang kepada PT. Metrodata E Bisnis adalah sebesar Rp34.365.234.373,00 dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp32.458.916.151,00.

Bahwa berdasarkan Surat Jawaban Konfirmasi dari PT. Metrodata E Bisnis tersebut diketahui bahwa data utang piutang yang dijadikan dasar oleh Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah benar, dan surat tersebut sudah diserahkan kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 25 Januari 2011.

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 22 Alinea ke-12

*"bahwa mengenai laporan keuangan PT. Metrodata Electronics Tbk yang dijadikan acuan oleh Terbanding, Majelis berpendapat bahwa angka-angka dalam laporan keuangan harus didukung dengan bukti/dokumen agar dapat dijadikan bukti oleh pihak Terbanding"*

Halaman 23 Alinea ke-1

*"bahwa Majelis berpendapat, yang diperiksa oleh Majelis dalam kasus ini adalah PT Pacific Agung Trijaya sedangkan PT. Metrodata Elektronik Tbk, adalah perusahaan lain yang tidak sedang diperiksa oleh Majelis"*

Bahwa berkaitan dengan pendapat Majelis Hakim tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan data tersebut mengingat data berupa Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Metrodata Electronics Tbk (*holding*) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006 merupakan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Usman Ramli Satrio & Rekan yang telah dipublikasikan, yang berisikan antara lain informasi saldo hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Metrodata E Bisnis selaku anak perusahaan PT. Metrodata Electronics Tbk.

Bahwa informasi jumlah saldo hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Metrodata E Bisnis dalam Laporan Keuangan yang dijadikan acuan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menganalisa saldo hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT. Metrodata E Bisnis sebagai anak perusahaan dari PT Metrodata Electronics Tbk tersebut, telah diakui oleh PT. Metrodata E Bisnis dengan surat Nomor Ref. No. 141/ME/TAX/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang telah disampaikan dalam persidangan, dan Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa) Jakarta Dua telah melakukan pemeriksaan terhadap PT Metrodata E Bisnis Tahun Pajak 2006 dimana berdasarkan

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 309/B/PK/PJK/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor Lap-194/WPJ.04/RP.01/2007 tanggal 11 Juni 2007 tidak ada koreksi saldo piutang usaha PT Metrodata E Bisnis..

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat angka-angka dalam laporan keuangan tersebut telah valid karena telah dipublikasikan ke masyarakat luas dan telah didukung dengan bukti/dokumen pengakuan dari pihak yang terkait sehingga sudah sepatutnya data tersebut dijadikan bukti dan pertimbangan Majelis Hakim. Dengan tidak diakuinya data tersebut maka secara jelas-jelas pertimbangan Majelis Hakim telah mengingkari data publik yang menimbulkan potensi pajak yang belum dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 23 Alinea ke-3 dan 4

*“bahwa Majelis menggunakan Persediaan Barang dan Hutang Dagang per 31 Desember 2006 yang telah disampaikan Pemohon Banding dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Pembetulan Berdasarkan Pasal 37A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Sunset Policy) sebagai dasar menghitung Saldo Awal Barang Dagangan serta Hutang Dagang per 1 Januari 2007.”*

*“bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti yang disampaikan Pemohon Banding tersebut, diketahui bahwa Persediaan Barang dan Hutang Dagang per 31 Desember 2006 yang telah disampaikan Pemohon Banding dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Pembetulan Berdasarkan Pasal 37A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Sunset Policy) tersebut adalah sebagai berikut.:*

- *Hutang Dagang per 31 Desember 2006 Rp41.611.170.799,00;*
- *Persediaan Barang per 31 Desember 2006 Rp42.202.031.279,00*

Bahwa Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1

*“Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, dapat*



*diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”*

Pasal 2

*“Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar”*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur *sunset policy* (pengampunan pajak) berlaku untuk kewajiban PPh Badan atau Orang Pribadi dan tidak serta merta diakui kebenarannya karena belum dilakukan pemeriksaan. Demikian pula dalam hal ini yang menjadi sengketa adalah mengenai koreksi objek PPN, sehingga pertimbangan Majelis Hakim dengan mengakui persediaan barang dan hutang dagang per 31 Desember 2006 yang telah disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan pembetulan berdasarkan pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (*Sunset Policy*) sebagai dasar menghitung saldo awal barang dagangan serta hutang dagang per 1 Januari 2007, dengan mengabaikan fakta dan data lain yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan adalah keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 24 Alinea ke-3

*“bahwa dalam hal pada proses pemeriksaan Pemohon Banding Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Terbanding berwenang untuk mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.”

Halaman 25 Alinea ke-1, 2, 3, 4, dan 5

“bahwa Terbanding menyatakan tidak dapat melakukan stock opname, disebabkan Pemohon Banding tidak kooperatif dengan tidak memberikan current stock.”

“bahwa Pemohon Banding menyatakan Kartu Stock telah diserahkan kepada Terbanding pada saat proses pemeriksaan dalam bentuk foto copy karena kartu stock yang asli masih diperlukan oleh perusahaan, hal ini tidak diakui oleh Terbanding.”

“bahwa berdasarkan penelitian Majelis, diketahui bahwa Terbanding dalam pemeriksaan, penelitian keberatan serta dalam persidangan tidak menyatakan dengan jelas berapa current stock Pemohon Banding.”

“bahwa Majelis berpendapat bahwa Terbanding dapat melakukan cara lain untuk mendapatkan kepastian jumlah persediaan, jumlah hutang, jumlah pembelian.”

“bahwa karena Terbanding telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan tidak mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan, maka Majelis memutuskan untuk menggunakan bukti-bukti yang berkaitan dengan persediaan barang dan hutang dagang yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan”.

Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut:

## Pasal 28

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”

## Pasal 29 ayat (1)

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

## Pasal 29 ayat (3) huruf a

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak”;

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 309/B/PK/PJK/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2008 tentang Tata Cara Pemeriksaan menyatakan sebagai berikut:

## Pasal 8 huruf c

*"Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu : temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";*

## Pasal 16

- "(1) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak harus membuat bukti peminjaman;*
- (2) Dalam hal buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat suatu pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya;*
- (3) Dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c atau ayat (2) huruf d terlampaui dan surat permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai hal tersebut"*

## Pasal 17 ayat (2)

*"Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) sehingga besarnya penghasilan kena pajak tidak dapat dihitung, Pemeriksa Pajak mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan";*

## Pasal 27

*"Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila:*

- a. pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan;*
- b. pada saat Wajib Pajak badan diperiksa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2); atau*



- c. *Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, menolak membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penetapan pajak secara jabatan*"

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 1888 menyatakan sebagai berikut:

*"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa oleh karena Pemeriksa Pajak dapat menentukan besarnya penghasilan kena pajak dengan pendekatan lain (pendekatan hutang) yaitu berdasarkan data ekstern berupa yaitu data hutang dagang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Metrodata E Bisnis yang bersumber dari Laporan Keuangan konsolidasi PT. Metrodata Elektronik Tbk (*holding*) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006 dan pendekatan quantity, maka tidak diusulkan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, sesuai Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang menyatakan bahwa: *"Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila..., sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa kata-kata dapat diusulkan tersebut tergantung kondisi dan persyaratannya (tidak serta merta).*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat data hutang dagang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Metrodata E Bisnis yang bersumber dari Laporan Keuangan konsolidasi PT. Metrodata Elektronik Tbk (*holding*) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006 merupakan bukti yang kompeten sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf c PMK Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sehingga data tersebut dapat digunakan.

Bahwa atas fakta Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang pada saat pemeriksaan tidak memberikan asli kartu stock dengan alasan karena sedang dipakai tidak dapat dipertimbangkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat memperlihatkan asli kartu stock tersebut kemudian memberikan fotokopinya dan membuat suatu pernyataan bahwa fotokopi yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya, sebagaimana definisi kekuatan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 1888.





13. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 25 alinea ke-6, dan 7

*“bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan seluruh data/dokumen bukti pendukung berupa Pajak Masukan, Purchase Order, Bukti Pembelian, Bukti Pembayaran”*

*“bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menyampaikan data/dokumen berkaitan dengan perjanjian sewa gudang, alamat lengkap gudang di Sunter, kartu stock dan bukti-bukti yang terkait dengan hutang.”*

Bahwa Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan sebagai berikut:

*“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.”*

Bahwa berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru, oleh karena saat pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa gudang yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya satu yang beralamat di Jalan Widjaja, Jakarta, namun pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan ada gudang lainnya, tetapi tidak memberikan surat perjanjian sewa atas gudang tersebut. Pada persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan surat pernyataan pinjam pakai rukan di Jalan Raya Kelapa Nias Blok GN-1 Nomor 5, Jakarta Utara, yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat diyakini karena perjanjian simpan pakai tersebut sesuai dengan keterangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam persidangan adalah tempat dari Ny Judia Suzanty yang masih mempunyai hubungan saudara dengan Tn. Ir. Budie Hadisulistyo selaku Direktur Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).



Bahwa Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan bukti-bukti pada saat pemeriksaan maupun keberatan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai itikad tidak baik dan membuktikan bahwa tetap dipertahankannya koreksi tersebut pada proses keberatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan seandainya bukti tersebut diberikan pada persidangan banding seharusnya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan: *"bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menyampaikan...dan bukti-bukti yang terkait dengan hutang"* namun tidak dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim apa yang dimaksud dengan bukti-bukti yang terkait dengan hutang, dan tidak ada data/bukti/dokumen lainnya yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

14. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.30547/PP/M.VII/16/2011 tanggal 14 April 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu:

a. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp7.662.090.077,00 sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan perhitungan pendekatan tidak langsung berdasarkan fakta/data sebagai berikut:

1) Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 8 huruf c, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 tentang Tata



Cara Pemeriksaan Pajak, dengan perhitungan pendekatan tidak langsung berdasarkan data yang ada pada saat pemeriksaan yaitu data hutang dagang PT Metrodata E Bisnis yang bersumber dari Laporan Keuangan konsolidasi PT. Metrodata Elektronik Tbk (holding) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006 dan pendekatan quantity.

2) Bahwa menanggapi dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak berwenang untuk menjelaskan data perusahaan PT. Metrodata Elektronik Tbk, karena Perusahaan dimaksud bukan dalam koridor pengawasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah membuktikan melalui daftar hutang yang dimiliki oleh perusahaan, serta Kartu Stock telah diserahkan kepada Pemeriksa akan tetapi berupa fotokopi disebabkan yang asli masih diperlukan oleh perusahaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan dalil tersebut tidak dapat diterima dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku karena:

- a) Data hutang dagang PT Metrodata E Bisnis yang bersumber dari Laporan Keuangan konsolidasi PT. Metrodata Elektronik Tbk (holding) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006 merupakan bukti yang kompeten sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf c PMK Nomor: 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak sehingga data tersebut dapat digunakan.
- b) Bahwa atas fakta Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang pada saat pemeriksaan tidak memberikan asli kartu stock dengan alasan karena sedang dipakai tidak dapat dipertimbangkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat memperlihatkan asli kartu stock tersebut kemudian memberikan fotokopinya dan membuat suatu pernyataan bahwa fotokopi yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya, sebagaimana definisi kekuatan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 1888.
- c) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampai dengan persidangan dicukupkan tidak dapat memberikan



bukti yang mendukung yaitu surat pernyataan/konfirmasi/sanggahan dari PT. Metrodata Elektronik Tbk (*holding*) mengenai jumlah saldo hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Metrodata E Bisnis, buku besar pembantu piutang percustomer, buku besar hutang per-customer, buku besar persediaan, mutasi arus barang dan persediaan.

b. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan: "*bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menyampaikan...dan bukti-bukti yang terkait dengan hutang*" namun tidak dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim apa yang dimaksud dengan bukti-bukti yang terkait dengan hutang, dan tidak ada data/bukti/dokumen lainnya yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut, sebaliknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menyampaikan surat jawaban konfirmasi dari PT. Metrodata E Bisnis dengan surat Nomor Ref. No. 141/ME/TAX/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 berupa data terkait transaksi PT Metrodata E Bisnis dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu saldo piutang per 30 September 2006 PT. Metrodata E Bisnis kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp1.906.318.222,00, sedangkan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk hutang kepada PT. Metrodata E Bisnis adalah sebesar Rp34.365.234.373,00 dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp32.458.916.151,00, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya sehingga pertimbangan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

c. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menerima banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp7.662.090.077,00 meskipun tanpa didukung dengan penilaian pembuktian yang cukup pada persidangan.

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa terbukti Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan dalam melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp7.662.090.077,00 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan perhitungan pendekatan tidak langsung yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendekatan hutang berdasarkan fakta/data dari pihak ketiga yaitu Laporan Keuangan konsolidasi PT. Metrodata Elektronik Tbk (holding) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006;

- b. Bahwa terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyampaikan data/bukti/dokumen yang dapat menyanggah data saldo hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada PT Metrodata E Bisnis yang terdapat dalam Laporan Keuangan konsolidasi PT. Metrodata Elektronik Tbk (holding) untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dan 2006 yang berbeda dengan saldo hutang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badannya;
  - c. Bahwa terbukti Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru memahami aturan mengenai sunset policy dengan menganggap bahwa SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy sudah dianggap benar dan dapat dijadikan acuan terhadap kebenaran atas pelaporan SPT Masa PPN;
  - d. Bahwa setelah setelah membaca dengan teliti dan seksama Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 30547/PP/M.VII/16/2011 tanggal 14 April 2011 diketahui dengan jelas bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan data/dokumen/bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), alasan Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanyalah berdasarkan data/dokumen/bukti pendukung alasan banding yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat diragukan kebenarannya karena bertentangan dengan data/dokumen/bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Oleh karena itu, telah diputusnya perkara *a quo* dengan tidak didukung atas bukti yang memadai sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak. Padahal Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan "*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.*"
16. Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp7.662.090.077,00 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 309/B/PK/PJK/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan butir A dan B adalah tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata, yang tidak dapat membatalkan putusan.
2. Bahwa dalam butir C juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-773/PJ.07/2009 tanggal 16 September 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00029/207/06/019/08 tanggal 20 Agustus 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga jumlah PPN yang masih harus dibayar menjadi sebesar NIHIL sudah tepat dan benar.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 13 Juni 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc, Ketua Muda Pembinaan yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS dan Marina Sidabutar, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS

ttd

Marina Sidabutar, SH.MH

Ketua Majelis :

ttd

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

Panitera Pengganti :

ttd

Lucas Prakoso, SH.MHum

### Biaya-Biaya:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	
Peninjauan Kembali ...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.

NIP. 220.000.754

Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 309/B/PK/PJK/2012